



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 9 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DI KOTA  
BONTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Kota Bontang perlu diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan sumber daya alam sebagai urusan rumah tangga daerah sendiri;
- b. bahwa air merupakan sumber daya alam penting bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, perlu dipelihara kesehatan dan kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan segenap penduduk warga masyarakat dan seluruh makhluk hidup lainnya di Kota Bontang;
- c. bahwa pembuangan limbah cair seiring dengan peningkatan kegiatan pembangunan dalam arti luas merupakan ancaman potensial bagi kesehatan dan kelestarian lingkungan sumber-sumber air, dipandang perlu menata kegiatan pengendalian, pengawasan, dan penertibannya di Kota Bontang;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu mengatur Pengendalian Pembuangan Limbah Cair di Kota Bontang, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3748);
6. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153 tambahan Lembaran Negara 4161 ).

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DI KOTA BONTANG**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
3. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Bontang;
4. Kepala Daerah atau disebut Walikota, adalah Walikota

Bontang;

5. Dinas, adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Bontang;
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan disingkat AMDAL, adalah telaahan secara ilmiah, cermat, dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan pembangunan, di Kota Bontang;
7. Rencana Pemantauan Lingkungan disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang dapat terkena dampak besar dan penting sebagai akibat dari kegiatan usaha dan atau kegiatan pembangunan yang direncanakan, di Kota Bontang;
8. Dinas Pendapatan Daerah disingkat DISPENDA, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang;
9. Izin Pembuangan Limbah Cair disingkat IPLC, adalah izin Pembuangan Limbah Cair di Kota Bontang;
10. Retribusi, adalah pungutan daerah atas kegiatan pelayanan perizinan limbah cair yang disalurkan ke dalam sumber air / lingkungan hidup, di Kota Bontang;
11. Limbah cair, adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan industri, ekonomi, pembangunan, atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang menyebabkan perubahan pada kualitas lingkungan hidup pada umumnya dan sumber air pada khususnya, di Kota Bontang;
12. Baku mutu limbah cair, adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemaran yang ditenggang dalam limbah cair untuk dikeluarkan dari suatu jenis kegiatan tertentu dan dapat dibuang, di Kota Bontang;
13. Air, adalah semua air yang terdapat atau berasal dari sumber air yang terdapat di bawah dan permukaan tanah, dan air laut di Kota Bontang;
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah disingkat IPAL, adalah

instalasi pengolahan air limbah, di Kota Bontang;

15. Sumber air, adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa-rawa dan saluran pembuangan serta air laut, di Kota Bontang;
16. Retribusi Pengendalian Pembuangan Limbah Cair disingkat RPPLC, adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin pembuangan limbah cair, di Kota Bontang;
17. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas mengelola perizinan dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, di Kota Bontang;
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS, adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
19. Badan, adalah organisasi yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditair, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap, dan lainnya, di Kota Bontang;
20. Wajib Retribusi, adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, di Kota Bontang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi yang terhutang, di Kota Bontang;
22. Retribusi Terhutang, adalah Retribusi yang Terhutang, di Kota Bontang;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan disingkat SKRDKBT, adalah surat ketentuan yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari jumlah retribusi yang seharusnya dibayar, di Kota Bontang;

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda, di Kota Bontang;
25. Surat Keputusan Keberatan disingkat SKK, adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, di Kota Bontang;
26. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah, di Kota Bontang;
27. Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidikan atas sangkaan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah, di Kota Bontang;
28. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan, di Kota Bontang;
29. Pungutan, adalah pendapatan yang diperoleh dari proses pendataan, penagihan, pembayaran, penyetoran, penerimaan, dan penyimpanan uang retribusi, di Kota Bontang;
30. Rencana Pengelolaan Lingkungan disingkat RKL, adalah upaya penanganan secara preventif dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha dan atau kegiatan pembangunan yang direncanakan untuk dilaksanakan, di Kota Bontang;
31. Rencana Pemantauan Lingkungan disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang dapat terkena dampak besar dan penting akibat dari kegiatan usaha dan atau kegiatan pembangunan yang direncanakan untuk dilaksanakan, di Kota Bontang.

## **BAB II**

### **NAMA DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Dinamakan pengendalian pembuangan limbah cair segala upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air dan atau pemulihan kualitas air pada sumber dan tempat penampungan air.

#### **Pasal 3**

Pengendalian pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bertujuan memenuhi berbagai kebutuhan manusia secara berkelanjutan serta untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikroorganisme yang bermanfaat dan terdapat di dalam sumber air.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN, PERIZINAN, DAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengendalian pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3, merupakan kewenangan Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 5**

Setiap orang dan badan yang akan membuang limbah cair, wajib mendapatkan izin dari Walikota.

**BAB IV**  
**OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Setiap orang atau badan yang memiliki izin sebagaimana dimaksud pada pasal ini wajib membayar retribusi daerah.

**Pasal 7**

Objek retribusi meliputi :

- a. Setiap pemberian izin dan penyiapan fasilitas alat pendeteksi pembuangan limbah cair.
- b. Setiap jumlah kubikasi limbah cair yang dibuang ke alam.

**Pasal 8**

Subjek retribusi meliputi orang pribadi dan badan yang memperoleh izin untuk melakukan pembuangan limbah cair.

**Pasal 9**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Walikota.
- (2) Izin pembuangan limbah cair berlaku selama kondisi air pada sumber air masih berada pada batas ambang sehat dan volume cukup.
- (3) Pemegang izin wajib melakukan daftar ulang izin pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekali setiap dua tahun.
- (4) Tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



**BAB V**  
**TATA CARA PENGAJUAN IZIN**

**Pasal 10**

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 disampaikan secara tertulis dengan dibubuhi materai cukup dan diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
  - a. Peta lokasi yang menghubungkan limbah cair dengan tempat pengambilan air dengan skala 1: 5.000;
  - b. Gambar konstruksi IPAL dan saluran pembuangan limbah;
  - c. AMDAL, UKL, dan UPL;
  - d. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang dari laboratorium rujukan;
  - e. Surat pernyataan tidak akan melakukan pengenceran limbah cair;
  - f. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit air, untuk pembuangan limbah;
  - g. Surat pernyataan bersedia membuang limbah cair sesuai dengan saran teknis dari

- instansi teknis;
- h. Surat pernyataan untuk membuang limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis;
- i. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Walikota, sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;
- j. Surat pernyataan untuk tidak membuang limbah cair ke dalam tanah, yang tidak sesuai AMDAL yang sudah disahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

- (1) Walikota memberi persetujuan izin dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja terhitung mulai tanggal permohonan yang disertai syarat-syarat administrasi secara lengkap, diterima.
- (2) Apabila batas waktu tiga puluh hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lewat dan Walikota tidak mengeluarkan izin atau surat penolakan, permohonan izin dianggap telah disetujui dan Walikota tetap berkewajiban menerbitkan izin tertulis setelah batas waktu itu lewat.

### **Pasal 12**

- (1) Walikota menerbitkan izin pengendalian pembuangan limbah cair, apabila pemohon telah memenuhi semua persyaratan :
  - a. memiliki izin lokasi;
  - b. memiliki rekomendasi teknis;
  - c. pembuangan limbah cair memenuhi ketentuan baku mutu limbah cair nasional;
  - d. pembuangan limbah cair dilakukan melalui saluran pembuangan yang dilengkapi dengan alat pengukur debit air;
  - e. memiliki AMDAL, RKL, dan RPL yang benar.
- (6) Proses administrasi perizinan dilaksanakan oleh Dinas atau unit pelayanan yang menjalankan tugas dan fungsi pelayanan Pemerintah Kota secara terpadu dengan sistem manajemen satu atap.
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik atau setiap lokasi pembuangan limbah cair ke sumber air.

### **Pasal 13**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Walikota.
- (2) Izin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kondisi air pada sumber air masih memenuhi baku mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan daftar ulang setiap dua tahun sekali.

- (4) Tata cara dan prosedur pendaftaran ulang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 14**

Setiap pemegang izin wajib untuk :

- a. memenuhi syarat baku mutu limbah cair sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. tidak melakukan pencemaran dalam kegiatan uji konsentrasi limbah;
- c. melaporkan kepada pejabat berwenang apabila terjadi perubahan kegiatan;
- d. memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh instansi teknis;
- e. tidak membuang limbah cair ke dalam tanah;
- f. konsisten melakukan RKL atau RPL;
- g. melaporkan jumlah limbah cair yang dibuang setiap bulan kepada pejabat berwenang.

#### **Pasal 15**

(1) Izin Pembuangan Limbah Cair tidak berlaku, karena :

- a. kegiatan usaha berakhir;
- b. izin dicabut;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut, apabila :

- a. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha

selama jangka waktu dua tahun  
terhitung mulai tanggal izin  
dikeluarkan;

- b. pemegang izin melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemegang izin menggunakan secara bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- d. pemegang izin tidak melakukan perbaikan setelah diberikan tenggang waktu perbaikan selama tujuh hari kerja.

### **Pasal 16**

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu masing-masing sepuluh hari antara tiap-tiap peringatan.
- (2) Walikota dapat melakukan tindakan penghentian sementara atas kegiatan pembuangan limbah cair selama jangka waktu tujuh hari apabila Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh pemegang izin.
- (3) Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin dicabut.

### **Pasal 17**

Izin pembuangan limbah cair dapat dicabut tanpa melalui proses

peringatan terlebih dahulu dalam hal pemegang izin :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan umum;
- b. memperoleh izin dengan cara yang tidak sah.

### **Pasal 18**

Pengendalian limbah cair hasil kegiatan rumah tangga dan bahan mengandung radioaktif diatur dengan peraturan tersendiri.

## **BAB VI TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 19**

- (1) Komposisi besaran tarif retribusi izin pembuangan limbah cair ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang.
- (2) Ketentuan besaran tarif retribusi pembuangan limbah cair untuk tiap meter kubik limbah cair yang dibuang dapat ditinjau kembali tiap enam bulan sekali.
- (3) Peninjauan kembali besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Keputusan Walikota atas pertimbangan DPRD Kota Bontang.

### **Pasal 20**

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi lebih dari lima belas hari terhitung mulai tanggal penetapan, dikenakan bunga sebesar dua perseratus tiap bulan dari jumlah pokok retribusi yang terhutang.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi kurang dari satu bulan

tetap dihitung menjadi satu bulan.

- (3) Dalam hal pembayaran retribusi tertunggak selama tiga bulan berturut-turut, pemegang izin dikenakan tindakan pencabutan izin dan penutupan atau penyegelan saluran pembuangan limbah cair, sampai pelunasan tunggakan diselesaikan.
- (4) Walikota dapat memberikan keringanan retribusi.

## **BAB VII**

### **PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

#### **Pasal 21**

- (1) SKRD diterbitkan atas dasar jumlah limbah cair yang dibuang.
- (2) Pendataan, pencatatan dan perhitungan jumlah limbah cair yang dibuang dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- (3) Penerbitan SKRD, penagihan dan penyeteroran retribusi dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Tata cara pendataan, pencatatan dan perhitungan serta penerbitan SKRD, penagihan dan penyeteroran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
- (5) Penyeteroran hasil pungutan retribusi limbah cair dilakukan oleh Bendaharawan khusus penerima ke kas daerah Kota Bontang.
- (6) Biaya peningkatan pembinaan pengawasan lingkungan hidup bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam akan diatur oleh Surat Keputusan Walikota Bontang.
- (7) Wajib retribusi wajib mengisi dan menyampaikan laporan tertulis dan atau mengisi SPRDT kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

- (8) Retribusi yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 wajib dibayar dan disampaikan kepada Pemerintah Kota melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

## **Pasal 22**

Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipergunakan untuk :

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
- b. Biaya peningkatan pembinaan pengawasan lingkungan hidup bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang akan diatur oleh Surat Keputusan Walikota Bontang.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN**

## **Pasal 23**

- (1) Perhitungan besaran retribusi pembuangan limbah cair dilakukan dengan cara mengalikan besaran tarif dengan jumlah kubik limbah cair yang dibuang.
- (2) Perhitungan besaran retribusi izin dihitung dengan cara mengalikan jumlah titik izin yang diberikan dengan tarif untuk setiap titik.
- (3) Jumlah perhitungan retribusi sebagaimana ayat (1) dan (2), wajib dilunasi oleh setiap wajib retribusi pada saat mendapat izin dan yang membuang limbah cair ke alam.

## **Pasal 24**

- (1) Petugas pemungut retribusi dilarang memborongkan



pemungutan retribusi.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu.
- (3) Wajib retribusi dapat menyetor langsung jumlah retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD yang diterima kepada Bendaharawan Khusus Penerima Pemerintah Kota.
- (4) Sebelum SKRD dibuat oleh petugas, wajib retribusi menyampaikan data jumlah limbah cair yang dibuang dengan cara mengisi SPRD terhutang.
- (5) Format blanko formulir disiapkan oleh Dinas.
- (6) Apabila pengisian SPRD terhutang benar, Petugas Dinas langsung membuat SKRD.
- (7) Apabila pengisian SPRD terhutang salah, SPRD dikembalikan kepada wajib retribusi untuk dilengkapi.
- (8) Apabila kegiatan pembuangan limbah cair sudah berlangsung, pelaksanaan kegiatan pemungutan tidak bergantung pada ada atau tidak adanya izin dan langsung diarahkan pada jumlah kubik limbah cair sebagai objek yang dibuang oleh wajib retribusi.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pembuangan limbah cair merupakan tanggung jawab Walikota yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

### **Pasal 26**

- (1) Setiap pembuangan limbah cair yang telah mendapat izin, dilengkapi dengan bangunan dan alat ukur debit air.
- (2) Pengadaan serta pemasangan bangunan dan alat ukur debit air menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin yang mempunyai limbah cair wajib mencatat pembuangan limbah cair setiap bulan dengan benar dan melaporkan jumlah pembuangannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

### **Pasal 27**

- (1) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas memasuki kawasan pengelolaan pembuangan limbah cair untuk mengadakan pemeriksaan serta wajib menyiapkan data yang diperlukan untuk kepentingan itu.
- (2) Setiap petugas yang melakukan pemeriksaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pula ayat (1), wajib menunjukkan bukti diri dan atau surat tugas dari pejabat berwenang.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 28**

- (1) Terhadap wajib retribusi yang sengaja menyampaikan laporan tidak benar mengenai kegiatan pembuangan limbah cair akan

dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin pembuangan limbah cair .

- (2) Terhadap wajib retribusi yang telah mendapatkan surat peringatan sampai tahap teguran dan ternyata tidak mengindahkannya untuk segera membayar kewajiban kepada daerah, dikenakan panggilan melalui media massa dan proses selanjutnya akan dilimpahkan kepada pihak berwajib untuk diusut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dianggap kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal retribusi terhutang, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Dalam hal wajib retribusi melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan kedaluarsa tidak berlaku.
- (3) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tertangguh apabila:
  - a. Telah diterbitkan surat teguran;
  - b. ada pengakuan hutang dari wajib retribusi.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 30**

Tindakan penyidikan dapat dilakukan terhadap setiap dugaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 31**

Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 selain dilakukan oleh PPNS, dilakukan pula oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 32**

(1) Dalam menjalankan tugas, PPNS berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mengadakan penghentian

penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, serta memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (9) Dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS terikat pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 21, Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (1) dari Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda 4 (empat) kali dari jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (4) peraturan daerah ini diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah

pelanggaran.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua izin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Retribusi yang terhutang sampai saat diberlakukannya peraturan ini, tarif dan nilainya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan daerah ini.
- (3) Terhadap Badan Usaha yang izin pengendalian limbah cairnya sudah melekat dengan izin berdirinya perusahaan sebelumnya, mendapat keringanan membayar retribusi hanya terhadap kegiatan pembuangan limbah cair yang dihitung berdasarkan jumlah volume yang dibuang.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 35**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Walikota.

#### **Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

**WALIKOTA BONTANG**

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG**

**M. NURDIN. MT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2002 NOMOR 13**